



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960
Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id
Kota Tangerang

KEPUTUSAN CAMAT PINANG

NOMOR: 421.10/KEP. 06 -YANUM/KEC.PINANG/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN PAUD HEART OF THE KING (HOTK)**

Nama Badan Hukum : YAYASAN KAIROS HATI RAJA
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 239 ; 23 Desember 2013
Yang dibuat di Notaris : Lena Magdalena, SH
Nama PAUD Nonformal : PAUD HEART OF THE KING (HOTK)
Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat PAUD Nonformal : Ruko Jalur Sutera 10A No.11 Kel.
Kunciran - Kec. Pinang Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal : 06 Agustus 2018

CAMAT PINANG

M. AGUN DJUMHENDI JUNUS, S.Sos

NIP. 19710814 199003 1 002



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960
Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id
Kota Tangerang

KEPUTUSAN CAMAT PINANG

NOMOR: 421.10/KEP. 06 -YANUM/KEC.PINANG/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN PAUD HEART OF THE KING (HOTK)

CAMAT PINANG

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Nonformal dapat berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat
 - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal "Kelompok Bermain PAUD HEART OF THE KING (HOTK)".

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
 12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 19);
 13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PAUD Nonformal PAUD HEART OF THE KING (HOTK) Nomor: 001/PAUD/HOTK/V/18 tanggal 08 Mei 2018 yang diterima Kecamatan PINANG tanggal 08 Mei 2018.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD Nonformal PAUD HEART OF THE KING (HOTK) Nomor: 01/BAPL-KB/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 27 Juli 2018.
 3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 421.10/3546-Paudpnf Tanggal : 02 Agustus 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Camat PINANG tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal KELOMPOK BERMAIN PAUD HEART OF THE KING (HOTK).

KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN KAIROS HATI RAJA

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 239 ; 23 Desember 2013

Yang dibuat di Notaris : Lena Magdalena, SH

Nama PAUD Nonformal : PAUD HEART OF THE KING (HOTK)

Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Alamat PAUD NonFormal : Ruko Jalur Sutera 10A No.11 Kel. Kunciran - Kec. Pinang Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 06 Agustus 2018

CAMAT PINANG



M. AGUN DJUMHENDI JUNUS, S.SOS

NIP. 19710814 199003 1 002